



## PUTUSAN

Nomor : 150/G/2018/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,  
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat  
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai  
berikut dalam sengketa antara:-----

**ENDANG PONCO ISTIYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat

Tinggal Ds. Beji RT. 06 RW. 12 Ungaran Kabupaten  
Semarang, Pekerjaan: Swasta;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober  
2018 memberi kuasa kepada:-----

1. SUWONODO,SH;-----

-----

2. EKO

JUSTISIANTO,SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat/Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan  
Hukum “ ANAK NEGERI” (LEMBAKUM) beramat di  
Demung Trengguli KM. 2 Desa Mojodemak RT. 04/01  
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----**MELAWAN**-----

**KEPALA DESA TLOGOREJO**, berkedudukan di Desa Tlogorejo  
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;-----

Halaman 1 dari 81 hal Putusan Nomor : 150/G/2018/PTUN.Smg.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November

2018 memberi kuasa kepada:-----

1. AGUS DANI

SRIYANTO,SH;-----

2. LUKMAN

HAKIM,SH;-----

3. SEBASTIANUS

HERIYONO,SH;-----

4. DEWI

HARASTUTI,SH.,M.Hum;-----

5. ALFIAN GUNTUR

ARBIYUDHA,SH;-----

6. WIDODO,SH;-----

-----

7. RINO ANDRU FAISAL,

SH;-----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat Pada Kantor Advokat/Legal consultants “ A. Dani

Sriyanto & Partners”, beralamat di Jl M.H. Thamrin No.

B-10 Semarang. Untuk selanjutnya disebut sebagai

**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 150/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober

2018 tentang Lolos Dismisal Proses; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Semarang Nomor : 150/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 29 Oktober

2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan

Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

*Halaman 2 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.*



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
150/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tanggal 30 Oktober 2018 tentang  
Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :  
150/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tanggal 06 Desember 2018 tentang  
Penetapan Hari Persidangan Pertama Yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang Nomor : 150/PEN.MH/2018/PTUN.SMG tanggal 10 Januari  
2019 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim Untuk persidangan  
tanggal 10 Januari 2019 ;-----

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat-surat bukti,  
mendengar keterangan saksi dan Kesimpulan dari Para Pihak yang  
berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya  
tertanggal 25 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada 25 Oktober 2018 dan  
telah diperbaiki pada tanggal 6 November 2018 di bawah register  
perkara Nomor: 150/G/2018/PTUN.Smg telah mengajukan gugatan yang  
pada pokoknya adalah sebagai  
berikut:-----

A. OBYEK

SENGKETA:-----

Keputusan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam  
Kabupaten Demak nomor 141/01/III/2018 tentang pengangkatan  
Muhammad Indro Susilo sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan



Sekretaris Desa .Des Tlogorejo,Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak Tertanggal 15 Maret 2018 beserta lampirannya:-----

**B. KOMPETENSI**

**PENGADILAN:-----**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN jo Pasal 1 angka 8, yakni keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata:-----

1. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari Keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu :-----

- a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;-----



b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----

c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----

2. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut;-----

3. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum.-----

#### C. TENGGANG

WAKTU:-----

□ Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 penggugat dan rekan – rekan para peserta Ujian Pilperades lainnya dengan cara penggugat mengajukan permohonan permintaan salinan/foto kopi SK kepada Pemerintah Desa melalui Staf Pemerintahan yang bernama Maulana Aftar yang isinya mohon foto kopi SK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa posisi Sekretaris Desa yang bernama Muhammad Indro Susilo dan juga penggugat mengirim surat kepada Ketua BPD, Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogorejo Kec Wonosalam Kab Demak.-----

□ Bahwa atas permintaan salinan atau foto copy keputusan Kepala Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak Penggugat atas pengangkatan Muhammad Indro Susilo dalam jabatan Sekretaris Desa, Penggugat tidak dikasih atas permintaan tersebut.-----

□ Bahwa Penggugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 25 Oktober 2018 belum mengetahui Surat Keputusan Kepala Desa atas Pengangkatan Perangkat desa atas nama Muhammad Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa, bahwa penggugat baru mengetahui surat keputusan itu pada saat diadakan pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara tertanggal 22 Nopember 2018 melalui kuasa hukumnya sehingga bila dihitung sejak gugatan ini diajukan masih dalam jangka waktu kurang dari 90 hari (Sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Yuncto Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan ini kiranya dapat diterima.-----

D. KEPENTINGAN

PENGUGAT:-----

Halaman 6 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat mengikuti proses seleksi dari pendaftaran, pemberkasan administrasi, pelaksanaan ujian sampai pengumuman hasil seleksi dan pada saat itu yang lolos seleksi pada posisi Sekretaris Desa adalah Muhammad Indro Susilo, Bahwa yang dilantik oleh Tergugat Kepala Desa Tlogorejo sebagai Sekretaris Desa pada tanggal 15 Maret 2018.-----

□ Bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yaitu untuk menggugat Eksistensi atas keabsahan terhadap Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan terhadap Muhammad Indro Susilo sebagai perangkat desa dalam posisi Sekretaris Desa di desa Tlogorejo Kec. Wonosalam, Kab. Demak.-----

1. Pada tanggal 06-12 Februari 2017 Pemerintah Kabupaten Demak telah membuka pendaftaran dan penjurangan para peserta. Bakal calon Perangkat Desa se Kabupaten Demak. Jumlah keseluruhan ada sekitar 199 (seratus sembilan puluh sembilan) desa yang mengadakan pemilihan perangkat desa dan 476 (empat ratus tujuh puluh enam) formasi/lowongan. Sampai batas waktu penutupan

*Halaman 7 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smq.*





ada kurang lebih sekitar 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat belas) peserta yang mendaftar, sedang ujian para peserta diserahkan kepada pihak ketiga, dalam hal ini ada tiga perguruan (Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret) dan sekitar 4.714 (empat ribu tujuh ratus empat belas) peserta se Kabupaten Demak ada 2.053 (dua ribu lima puluh tiga) peserta calon perangkat desa yang melakukan kerjasama/ujian dengan universitas Indonesia.-----

2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2018 Tim pengisian perangkat desa melakukan MoU dengan Pihak Ketiga dalam hal ini UI (Universitas Indonesia) yang sebelumnya dijelaskan Tim Pilperades 2018 sepeti banyak kejanggalan dan kurang jelas karena pihak UI tidak mendatangi di tempat yang sudah dijanjikan oleh Pihak Ketiga dan Tim Pilperades. Namun yang hadir justru dan Pihak Paguyuban Kades (Demang Bintoro) yang dipimpin oleh Agus Puryoto bahkan MoU tidak diertai dengan tanggal surat.-----

3. Bahwa dalam pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 Yang mengatur kerjasama antara tim/panitia dengan yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) kesepakatan dilakukan oleh Kepala Desa, yang ditandatangani oleh Ketua Tim/Panitia, serta tempat, tanggal dan waktu kesepakatan MoU dilakukan secara bersamaan di balai desa masing-masing, sehingga tidak mungkin dari pihak ketiga yakni Universitas Indonesia (UI) bisa mendatangi dalam waktu bersamaan?;-----





4. Pada tanggal 21 Februari 2018 kami calon Pilperades 2018 mendapatkan jadwal ujian dan kartu ujian dengan mendadak dan aneh.-----

5. Pada tanggal 22-25 Februari 2018 kami calon Pilperades 2018 beserta 2053 (dua ratus lima puluh tiga) peserta calon Pilperades lainnya melaksanakan tes ujian pengisian perangkat desa di gedung UTC Semarang dengan suasana yang seperti 1 acara seminar/resepsi dan serba tidak kondusif dengan pihak penyelenggara ujian yaitu FISIP UI, Ketua Tim Pelaksana ujiannya adalah Sofyan Cholid. S.Sos., M.Si sedangkan Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI adalah Dra. Djoemeliarasanti Hoediro, MA.

6. Pada hari Rabu, 28 Februari 2018 yakni penyerahan hasil seleksi dan pihak ketiga yakni Universitas Indonesia (UI) seharusnya diserahkan kepada Tim/Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, akan tetapi yang terjadi adalah diserahkan kepada Ketua Paguyuban Kepala Desa terlebih dahulu.-----

7. Pada hari Kamis, tanggal 1 Maret 2018 kami para peserta calon perangkat desa lainnya melakukan audiensi dengan Tim Pengisian perangkat desa, dan ada sebagian peserta lainnya klarifikasi ke Universitas Indonesia langsung



dan kami menyatakan keberatan terhadap hasil seleksi yang dilakukan oleh Universitas Indonesia (UI) karena adanya banyak kejanggalan:-----

a. Saat serah terima Rekapitulasi Hasil Nilai di Gedung Asrama Haji Demak nilai diserahkan oleh seseorang yang mengaku dari UI kepada Paguyuban Demang Bintoro bukan kepada Panitia/Tim Pilperades dan tanpa kehadiran atau disaksikan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Demak;-----

b. Tidak adanya logo Universitas Indonesia dalam pelaporan nilai.-----

c. Tidak adanya tanda tangan penanggungjawab dan Pihak Ketihga dalam hal ini

UI;-----

d. Ada peserta yang tidak ikut ujian tetap mendapatkan nilai.-----

e. Amplop perekapan nilai yang sudah tidak bersegel dan hasil nilai yang tidak

terinci.-----

f. Adanya Desa di Kabupaten Demak yang tidak melakukan MoU dengan UI tetap mendapatkan nomor

peserta tes.-----

g. Tidak adanya berita acara serah terima rekapitulasi hasil

nilai.-----

8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 sebagian peserta mewakili atas nama calon perangkat desa se Kabupaten Demak melakukan audiensi di Gedung DPRD dengan anggota dewan dihadiri pan camat dan dari pihak pemda diwakili oleh asisten I yang menghasilkan hak angket



DPR tentang Pilperades 2018 yang banya masalah antara  
lain:-----

- a. Banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yang tidak sesuai perda No.1 Tahun 2018;-----
- b. Penandatanganan MoU tidak bersamaan antara Tim seleksi Pilperades dan pihak Ketiga (UI);-----
- c. Hasil nilai ujian tidak diserahkan langsung oleh tim seleksi dan tidak terinci, juga tidak perdesa dan tidak adanya rangking sesuai perda No. 1 Tahun 2018;-----
- d. Banyak temuan kesalahan yaitu adanya nama, nomor dan formasi peserta yang sama akan tetapi hasil nilai ujiannya berbeda.-----
- e. Tidak adanya berita acara yang legalitas resmi tentang penetapan hasil nilai yakni tidak ada Kop Surat atau logo UI dan tidak adanya tanda tangan penanggung jawab dan stempel Universitas Indonesia;-----
- f. Peserta yang mengundurkan diri tidak ikut ujian tetap mendapatkan nilai;-----
- g. Hasil ujian berupa soft copy (excel);-----

9. Pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demak mengeluarkan surat rekomendasi atau berita acara kepada Bupati tentang audiensi DPRD dan eksekutif dengan perwakilan1peserta calon Pilperades Kabupaten Demak;-----
10. Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 para anggota pansus melakukan sidang dan klarifikasi dengan Pihak



Rektor Universitas Indonesia (UI) di gedung/rektorat. Pihak UI mengeluarkan Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor: 2951UN2-R/Hkp.05/2018 tertanggal 6 maret 2018 Perihal tanggapan informasi terkait kerjasama (MoU) antara Universitas Indonesia (UI) dengan Panitia Pilperades Kabupaten Demak tahun 2018; bahwa sehubungan dengan itu, kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak diketahui oleh pimpinan Universitas Indonesia dan dijalankan oleh oknum Dosen yang mengatasnamakan Universitas Indonesia (UI) dan dinyatakan tidak sah.-----

11. Pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2018 para anggota pansus melakukan pertemuan dengan Bupati, Asisten I dan Camat se Kabupaten Demak dan keluarlah Surat Keputusan Bupati Demak Nomor: 140/0082 tanggal 9 Maret 2018 perihal penyelesaian masalah pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa yang berisi tentang pembatalan hasil seleksi pengangkatan perangkat Desa Kabupaten Demak Tahun 2018 dan selanjutnya melakukan MoU ulang.-----

12. Pada Tanggal 03 April 2018 terbit surat tanggapan atau penegasan yang ditujukan kepada Ketua Panitia Khusus Hak Angket DPRD Kabupaten Demak dan Universitas Indonesia (UI) dengan nomor 593/UN2.R/HKP.05/2018.-----

13. Bahwa pada awal bulan Oktober 2018 Penggugat melihat ada seorang yang bernama Muhammad Indro Susilo merupakan calon Pilperades Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak mengisi formasi sekretaris Desa



dan sudah mengantor di Balai desa. Desa Tlogorejo Kec.

Wonosalam Kab. Demak dan Penggugat mencari informasi

bahwa Muhammad Indro Susilo sudah diangkat oleh Kepala

Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak.-----

14. Bahwa pada tanggal 9 Oktober Penggugat meminta

salinan/foto copy surat keputusan Kepala Desa, Desa

Tlogorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak melalui staf

pemerintahan Desa yang bernama Maulana Aftar yang surat

tersebut diberikan tembusan kepada tim panitia Pilperades

dan BPD Desa Tlogorejo Kec. Wonosalam Kab. Demak.-----

15. Bahwa terhadap permintaan salinan/foto copy SK

tersebut pihak Penggugat tidak dikasih terhadap

permohonan SK

tersebut.-----

16. Bahwa atas sikap kepala desa Tlogorejo Kec.

Wonosalam Kab. Demak yang tidak pro aktif dan tidak

transparan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 24

Oktober 2018.--

17. Bahwa atas pengajuan Penggugat ke PTUN

Semarang, pada tanggal 22 Nopember 2018 di saat

pemeriksaan persiapan yang ketiga keputusan

pengangkatan atas nama Muhammad Indro Susilo baru

diberitahukan kepada Penggugat dengan No:

141/01/III/2018, tertanggal 15 Maret 2018 melalui kuasa

hukum Tergugat. -----

DASAR- DASAR GUGATAN:-----



1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004  
Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia  
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara.-----

2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara, Pasal 1 angka (9), berbunyi :-----

Keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan  
tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata  
usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha  
Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan  
yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual, dan final,  
yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan  
hukum perdata;-----

3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009  
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara Pasal 1 angka {1 } berbunyi :-----

Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan  
atau pejabat tata usaha Negara dan diajukan ke pengadilan untuk  
mendapatkan putusan.-----

4. Lebih lanjut, Undang undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun  
1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara pasal 54 [1] dan [2]  
berbunyi;-----



5. 1. Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang Daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;-----

2. Apabila tergugat lebih dari satu badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan Yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat Tata usaha Negara.-----

6. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa , dalam pasal 19 hasil pelaksanaan seleksi dituangkan dalam berita acara paling lambat 1[ satu] hari setelah pelaksanaan seleksi . Akan tetapi yang terjadi , berita Acara pelaksanaan seleksi melebihi batas waktu yang diamanatkan dalam pasal 19 Perda Kab Demak Nomor 1 Tahun 2018.-----

7. Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam pasal 20 ini Tim pengisian / Panitia diamanatkan untuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dengan kualifikasi sebagaimana ketentuan dalam ayat [2] dan [3]. Akan tetapi yang dilakukan adalah bahwa Tim Pengisian/Panitia bekerja sama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,yang oleh Universitas Indonesia tidak diakui untuk dan atas nama Perguruan Tinggi [Universitas Indonesia] .Dengan demikian ketentuan dalam pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 ini telah dilanggar.-----





8. Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa ,dalam pasal 17 ini bobot penilaian adalah komposisi dari ujian tertulis 50%, ujian praktek 30% dan wawancara 20%. Akan tetapi yang terjadi hasil penilaian yang diserahkan itu tidak ada rincian sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 17 Perda Kab Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----

9. Surat dari Rektor Universitas Indonesia Nomor;295/UN2.R/HKP.05/2018 perihal tanggapan informasi terkait kerjasama [MoU] antara Universitas Indonesia dengan Panitia PILPRADES Kab Demak tahun 2018 : Bahwa sesungguhnya dengan itu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai dngan ketentuan yang berlaku di Universitas Indonesia seperti yang tercantum dalam peraturan Rektor Indonesia No 020 tahun 2016 tentang Pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan kerjasama, dan SK Rektor UI No 0037/SK/R/UI/2018 tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan Kerjasama di Universitas Indonesia;-----

10. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Azas- azas umum pemerintahan yang baik [AUPB]. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf b Undang- undang No 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

A. Melanggar Azas bertindak cermat.-----



Bahwa azas ini, menghendaki pemerintah/Tergugat untuk bertindak cermat dalam Melakukan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan secara cermat, sehingga tidak Merugikan warga Negara atau masyarakat,Tergugat dalam menerbitkan ketetapan Pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti terhadap dari semua Faktor yang terkait dengan materi ketetapan dan mempertimbangkan atas alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Bahwa dalam hal ini Tergugat tidak cermat dalam pembentukan panitia pengisian Perangkat Desa yang merupakan suatu persyaratan calon Perangkat Desa, dan Tergugat tidak cermat dalam menjalin kerja sama dengan pihak Universitas Indonesia, yang mana pihak Universitas Indonesia menyatakan tidak tahu menahu mengenai kegiatan pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak.-----

B. Melanggar azas tertib penyelenggaraan Negara.-----

Bahwa azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian , penyelenggaraan Negara , bahwa Tergugat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan tidak mengindahkan surat dari Bupati Demak No 140/0082 tertanggal 9 Maret 2018 yang memerintahkan kepada Tergugat untuk melakukan tes ulang pengisian perangkat desa di Kabupaten Demak.-----

C. Melanggar Azas kepastian Hukum:-----



Bahwa dalam hal obyek sengketa Tergugat tidak menarik kembali suatu ketetapan dan mengubahnya yang menyebabkan kerugian yang berkepentingan padahal secara jelas Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan, dalam hal Tergugat sudah jelas- jelas melanggar ketentuan dalam seleksi pengisian Perangkat desa tetapi tergugat tetap pada kepusannya, dan tidak menarik kembali Surat Keputusan Pelantikan Saudara Muhammad Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa Tlogorejo kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut diatas dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini untuk memberikan suatu putusan sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam Kab Demak No: 141/01/III/2018 tentang pengangkatan Saudara Muhammad Indro Susilo sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa di Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak ;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak No: 141/01/III/2018 tentang pengangkatan Muhammad Indro Susilo sebagai Perangkat Desa dalam jabatan Sekretaris Desa di Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 15



Maret 2018 beserta

lampirannya.-----  
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul  
dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan  
telah memanggil Saudara Muhammad Indro Susilo sebagai pihak yang  
dituju oleh Surat Keputusan Obyek Sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan pengadilan tersebut pada  
persidangan tanggal 10 Januari 2019 melalui kuasa hukum pihak  
Tergugat Saudara Muhammad Indro Susilo telah menyampaikan surat  
pernyataan tertanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya tidak  
akan masuk sebagai pihak guna mempertahankan hak dan  
kepentingannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak  
Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal  
13 Desember 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
OBYEK SENGKETA :-----

◆ Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Nomor:141/01/III/2018 tentang  
Pengangkatan Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Perangkat  
Desa Jabatan Sekretaris Desa Desa Tlogorejo Kecamatan  
Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

A. TENGGANG

WAKTU:-----



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----

2. Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan Gugatan, Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018, Penggugat dan para peserta ujian Pilperades mengajukan permohonan permintaan salinan/FC Surat Keputusan Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Sekretaris Desa Tlogorejo kepada Pemerintah Desa melalui Staf Pemerintahan (MAULANA AFTAR) yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. -----

3. Bahwa pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Perangkat Desa Tlogorejo tidak tertutup ataupun rahasia sebagaimana undangan pelantikan yang ditujukan kepada Perangkat Desa, Pengurus RT dan RW, Lembaga dan Tokoh Masyarakat tertanggal 15 Maret 2018.-----

4. Bahwa Acara Pelantikan Perangkat Desa Tlogorejo pada tanggal 15 Maret 2018 tersebut dilaksanakan di Aula Balai Desa Tlogorejo, dengan izin dan dihadiri dari pihak keamanan setempat (KORAMIL dan POLSEK Wonosalam), dihadiri dari Pengurus RT/RW, Karangtaruna, Tokoh Masyarakat dan Warga. Sehingga sangat mustahil kalau Penggugat maupun masyarakat Desa Tlogorejo tidak mengetahui hal tersebut, karena Acara Pelantikan Perangkat Desa tersebut



menjadi perhatian Warga Desa Tlogorejo dan masyarakat luas karena adanya demo di depan Balai Desa Tlogorejo tersebut.

5. Bahwa dalam Acara Pelantikan Perangkat Desa Tlogorejo pada tanggal 15 Maret 2018 tersebut, telah diumumkan dengan dibacakannya Surat Keputusan Kepala Desa Tlogorejo tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam hal ini Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Nomor:141/01/III /2018 tentang Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 yang disaksikan Pengurus RT/RW, Karangtaruna, Tokoh Masyarakat dan Warga yang hadir.-----

6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018 bersamaan dengan Acara Pelantikan Perangkat Desa Tlogorejo, pendukungnya/ keluarga calon perangkat desa yang tidak dilantik melakukan demonstrasi di depan Balai Desa Tlogorejo. Sehingga dapat dikatakan Warga Desa Tlogorejo dan masyarakat luas telah mengetahui Pengangkatan Sdr. MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Sekretaris Desa Tlogorejo.-----

7. Bahwa beberapa hari setelah pelaksanaan pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Perangkat Desa Tlogorejo, Perangkat Desa yang dilantik telah melaksanakan tugas sesuai jabatannya.-----

Sehingga atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui tanggal 9 Oktober 2018 sangat tidak logis, karena Perangkat Desa yang dilantik



(Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO selaku Sekretaris Desa Tlogorejo) telah terjun kemasyarakat Desa Tlogorejo untuk melakukan tugasnya kurang lebih 5 (lima) bulan sejak diambil SUMPAH JABATAN dan dilantik tanggal 15 Maret 2018. -----

8. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Penggugat dan para peserta Ujian Pilperades mengajukan permohonan permintaan salinan/ Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa posisi Sekretaris Desa bernama Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO dan baru mengetahui Surat Keputusan tersebut pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa apabila Penggugat meminta salinan/Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa posisi Sekretaris Desa bernama Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO, dapat dikatakan Penggugat telah mengetahui secara substansif adanya Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa posisi Jogoboyo bernama Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO,sebelum tanggal 9 Oktober 2018. Sehingga tenggang waktu pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak dihitung ketika Penggugat memiliki/menguasai salinan/fotocopy produk Obyek Gugatan secara fisik,karena Penggugat bukan Subyek yang dituju Obyek Gugatan.-----

9. Bahwa tindakan Penggugat mengirim surat permintaan salinan Obyek Gugatan kepada Pemerintah Desa Tlogorejo tanggal 9 Oktober 2018 dan pernyataan bahwa baru





mengetahui obyek gugatan pada saat pemeriksaan persiapan di PTUN Semarang tanggal 22 November 2018 dalam upaya PENGUGAT untuk mengakali tenggang waktu pengajuan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan tata Usaha Negara,yaitu:-----

*"Gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".-----*

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Nomor:141/01/III/2018 tentang Pengangkatan Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018 telah melewati tenggang waktu atau gugatan yang kadaluwarsa maka Tergugat mohon untuk Gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak.-----

B. GUGATAN OBSCUUR  
LIBEL:-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.-----



2. Bahwa apabila Penggugat menggunakan dalil pengajuan permohonan salinan/fotocopy Obyek Sengketa tanggal 9 Oktober 2018 sebagai patokan perhitungan tenggang waktu pengajuan Gugatan, hal tersebut keliru. Karena sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 [UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) ;-----

(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.-----

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.-----

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.-----

Di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU 5/1986 disebutkan:



*“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerima permohonan dianggap telah mengeluarkan keputusan yang berisi penolakan permohonan tersebut apabila tenggang waktu yang ditetapkan telah lewat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu bersikap diam, tidak melayani permohonan yang telah diterimanya.”;-----*

Bahwa setelah 4 (empat) bulan dari tanggal 9 Oktober 2018, Penggugat baru dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, itupun berkaitan Penolakan permohonan salinan/fotocopy Obyek Sengketa, bukan keabsahan Obyek Sengketa. -----

3. Bahwa alasan pengajuan angka 14 dan 15 Gugatan Penggugat dimana pada tanggal 9 Oktober 2018 Penggugat dan para peserta Ujian Pilperades mengajukan permohonan permintaan salinan/Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa posisi Jogoboyo bernama Siti Sundari. Dan Penggugat tidak dikasih atas permintaan tersebut.-----

Bahwa alasan pengajuan angka 16 Gugatan Penggugat yang mendalilkan “atas Sikap Kepala Desa Telogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang tidak pro aktif dan tidak transparan sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 24 Oktober 2018”. Sedangkan Obyek Gugatan berkaitan keabsahan Keputusan Kepala Desa Tlogorejo



Nomor:141/01/III/2018 tentang Pengangkatan Sdr.MUHAMMAD  
INDRO SUSILO sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris  
Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak  
tanggal 15 Maret 2018. Hal tersebut menunjukkan terdapat  
saling pertentangan antara Posita dengan Petitum pada  
Gugatan Para Penggugat.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Petitum Gugatan Penggugat  
yang mempermasalahkan keabsahan Obyek Gugatan sedangkan  
dalam Posita Gugatan Penggugat yang mendasarkan Sikap  
Tergugat yang tidak pro aktif dan tidak transparan dengan tidak  
memberikan salinan Obyek Gugatan sebagai alasan Penggugat  
mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara  
Semarang, sehingga antara Posita dan Petitum saling bertentangan  
menjadikan Gugatan Para Gugatan Obscuur Libel maka Tergugat  
mohon untuk Gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan  
Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas  
kebenarannya oleh Tergugat.-----
2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang  
dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa  
yang meliputi proses Penjaringan, Penyaringan, Seleksi,  
permohonan Rekomendasi tertulis dan Penetapan Perangkat  
Desa, sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1  
Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa (selanjutnya disebut "Perda No 1 Tahun 2018) jo. Peraturan

Halaman 26 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.



*Bupati Demak No 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Perbup Demak No 7 Tahun 2018). -----*

Adapun tahap-tahap proses nya adalah sebagai berikut:-----

A. PENETAPAN DESA YANG TERJADI KEKOSONGAN PERANGKAT DESA-----

Bahwa pada tahun 2017 dimana terjadi kekosongan Perangkat Desa di Wilayah Kabupaten Demak, dimana di Desa Tlogorejo adalah posisi jabatan Sekretaris Desa dan Jogoboyo, Bupati Demak melalui Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa yang melaksanakan Pengangkatan Desa di Wilayah Kabupaten Demak tahun 2017.-----

B. PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA-----

Bahwa atas Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18 Tahun 2017 tersebut, Tergugat menindaklanjuti dengan pembentukan Panitia pengangkatan Perangkat Desa Tlogorejo yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Nomor:141/1/I/Tahun 2017 tanggal 20 Januari 2017.-----

C. PENDAFTARAN :-----

-----

a. Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa mulai membuka pengumuman tentang adanya lowongan Jogoboyo Desa Tlogorejo tanggal 01 Februari 2017.-----



b. Bahwa Pendaftaran perangkat desa dibuka dari tanggal 06–12 Februari 2017 di Kantor Balai Desa Tlogorejo.

c. Bahwa hasil pendaftaran, ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Pendaftaran lowongan Perangkat Desa (Sekretaris Desa dan Jogoboyo) Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 13 Februari 2017.

**D. PENUNDAAN PENGISIAN PERANGKAT DESA:**

Bahwa dalam proses Pengisian Perangkat Desa di Kabupaten Demak terjadi beberapa kali penundaan karena adanya pembahasan revisi PERDA terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan detail sebagai berikut:

1) Pada tanggal 8 Februari 2017, Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan Surat Nomor:140/0213 perihal Penundaan Sementara Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 karena adanya revisi PERDA terkait Kepala Desa dan Perangkat Desa.

2) Pada tanggal 16 Maret 2017, Bupati Demak mengeluarkan Surat Nomor:140/0452/III/2017 perihal Kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 yang berisi perintah agar proses dan pentahapan pengisian Perangkat Desa agar dilanjutkan kembali.

3) Pada tanggal 06 April 2017, Bupati Demak mengeluarkan Surat Nomor:140/0559/IV/2017 perihal Penundaan Kembali



Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 yang berisi proses pengisian Perangkat desa ditunda sementara dan akan dilanjutkan setelah revisi PERDA tentang Perangkat Desa di-Undang-kan, serta mencabut Pemerintah Kabupaten Demak mengeluarkan Surat Nomor:140/0452/III/2017 Tanggal 16 Maret 2017.-----

4) Pada tanggal 2 Februari 2018, Bupati Demak mengeluarkan Surat Nomor:140/0203/II/2018 perihal Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 dimana disampaikan bahwa:-----

a. Proses Pengisian Perangkat Desa dilanjutkan kembali dengan mengacu pada PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang ditetapkan tanggal 31 Januari 2018 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1 tanggal 1 Februari 2018.-----

b. Bahwa Proses pengisian Perangkat Desa yang meliputi pentahapan, penjadwalan dan pelaksanaan kelanjutan Pengangkatan Perangkat Desa kewenangan diserahkan kepada Desa berdasarkan peraturan yang berlaku dan proses pelaksanaannya harus sudah selesai sampai dengan pelantikan paling lambat Minggu Kedua Bulan Maret 2018.-----





c. Mencabut Surat Bupati Demak

Nomor:140/0559/IV/2017 perihal Penundaan Kembali  
Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017  
tanggal 06 April 2017 dan dinyatakan tidak  
berlaku.-----

5) Bahwa Kepala Desa sekecamatan Wonosalam dan Panitia  
Pengisian Perangkat Desa berkoordinasi guna  
menindaklanjuti Surat Bupati Demak Nomor:140/0203/II/ 2018  
tanggal 2 Februari 2018.-----

E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN  
PENGUMUMAN:-----

a. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala  
Desa dari 13 Desa sekecamatan Wonosalam mengadakan  
musyawarah dan sepakat untuk berkejasama dengan  
Perguruan Tinggi yaitu Universitas Indonesia guna  
melaksanakan Tes Kompetensi dalam seleksi Calon  
Perangkat Desa Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak  
yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama  
tanggal 1 Maret 2017.-----

b. Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa mengajukan  
Surat Nomor:06/II/2018 perihal Permohonan Kerjasama Tes  
Akademis tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer kepada  
PUSKA KESSOS FISIP UI yang kemudian ditindaklanjuti dan  
dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor:07/II/2018  
Nomor:159/N2.F9.D6.PUSKA. KESOS/PPM.01/2018 tanggal  
13 Februari 2018.-----

*Halaman 30 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.*



c. Bahwa pelaksanaan tes seleksi perangkat Desa meliputi Tes tertulis, tes wawancara dan praktek (Komputer) dilaksanakan pada tanggal 22-25 Februari 2018 di Gedung UTC Semarang.

d. Bahwa melalui Surat Nomor:139/N2.F9/D6.PUSKA.KESSOS/ PPM.01/2018 tanggal 26 Februari 2018, PUSKA KESSOS FISIP UI menyampaikan bahwa tahap seleksi telah selesai dan mengundang Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dari 13 Desa sekecamatan Wonosalam pada tanggal 28 Februari 2018 untuk penyerahan hasil ujian seleksi pengisian perangkat desa.-----

e. Bahwa PUSKA KESSOS FISIP UI menyampaikan hasil ujian kepada Panitia Pengangkatan Perangkat Desa disaksikan Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa Kecamatan Wonosalam maupun kecamatan lain serta perwakilan Koramil dan Polsek setempat, tanggal 28 November 2017 sebagaimana Berita Acara Serah Terima Hasil Ujian tertulis tanggal 28 Februari 2018;-----

f. Bahwa kemudian Hasil Tertulis atas Ujian Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dibawa ke Kecamatan Wonosalam, dan dilakukan musyawarah Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dari 13 Desa sekecamatan Wonosalam dan sepakat membuka masing-masing hasil seleksi dan menggandakannya untuk didistribusikan kepada masing-masing desa, dimana baik



musyawarah, pembukaan berkas hasil seleksi dan penggandaannya dilakukan di Aula Kecamatan Wonosalam tanggal 28 Februari 2018 disaksikan dan dikawal oleh perwakilan Koramil dan Polsek Wonosalam.-----

g. Bahwa Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bunderan mengumumkan hasil ujian tertulis dari PUSKA KESSOS FISIP pada hari yang sama dengan Berita Acara Pengumuman Hasil Pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa Bunderan tanggal 28 Februari 2018. -----

F. REKOMENDASI DARI

CAMAT:-----

a. Bahwa Tergugat melalui Surat tanggal 02 Maret 2018 perihal Permohonan Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa.-----

b. Bahwa Camat Wonosalam tidak memberikan Rekomendasi ataupun tanggapan tertulis atas permohonan Tergugat.-----

G. PENGANGKATAN &

PELANTIKAN:-----

a. Bahwa berdasarkan PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 21 ayat (4) yaitu setelah melampaui 7 hari permohonan Rekomendasi tertulis dari Kepala Desa, Camat Wonosalam tidak memberikan Rekomendasi ataupun tanggapan tertulis atas permohonan Tergugat, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon



Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi.-----

b. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Bunderan Nomor:141/01/III/2018 tentang Pengangkatan Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018.-----

c. Bahwa Pelantikan Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejo dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018;-----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 6 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 19 tentang Hasil Pelaksanaan Seleksi.-----

Bahwa melalui Surat Nomor:139/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 pada tanggal 26 Februari 2018, PUSKA KESSOS FISIP UI menyampaikan bahwa karena tahap pelaksanaan seleksi telah selesai maka mengundang Ketua Panitia Pengangkatan/Pegisian Perangkat Desa serta Kepala Desa untuk melakukan serah terima hasil Kegiatan Seleksi Perangkat Desa pada tanggal 28 Februari 2018 di Gedung Wisma Haji Jogoloyo Kabupaten Demak.-----

Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Hasil Seleksi diserahkan oleh Pihak PUSKA KESSOS FISIP UI kepada Panitia Pengisian



Perangkat Desa Tlogorejo yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 28 Februari 2018.-----

Bahwa pada hari yang sama tanggal 28 Februari 2018, para Calon Perangkat Desa diundang untuk penyampaian Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa dengan disaksikan Lembaga dan Tokoh Masyarakat.

-----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas angka 7 dalil Gugatan Penggugat, yang menyatakan Tim Pengisian/Panitia melanggar PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Pasal 20 karena bekerjasama dengan PUSKA KESSOS yang tidak diakui Universitas Indonesia. -----

Bahwa PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Pasal 20 mengatur:-----

*(1) bahwa Tim Pengisian dapat bekerjasama atau menunjuk pihak ketiga untuk membantu Tim Pengisian Perangkat Desa guna melaksanakan seleksi Calon Perangkat Desa dalam seluruh tahapan seleksi;-----*

*(2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perguruan Tinggi yang memiliki kapasitas memadai dan Profesional dalam seleksi sumber daya manusia.-----*

*(3) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, ilmu Pemerintahan atau Ilmu Administrasi Negara*



*dengan status akreditasi minimal B dan diutamakan Perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai Pedesaan dan Pemerintahan Desa.-----*

*(4) Pelaksanaan Kerjasama tersebut dituangkan dalam kesepakatan kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).-----*

4.1. Bahwa sebelum pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa, Para Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa dari 13 Desa di Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak mengadakan musyawarah dan mencapai Kesepakatan Bersama untuk berkejasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Indonesia guna melaksanakan Tes Kompetensi dalam seleksi Calon Perangkat Desa Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama tanggal 1 Maret 2017.-----

4.2. Bahwa pemilihan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI telah memenuhi kriteria kompetensi dari Pihak Ketiga sebagaimana ditentukan oleh PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 pasal 20 ayat 3 yaitu:-----

*a) berasal dari Lingkungan perguruan tinggi yang memiliki Program Studi Ilmu Politik, ilmu Pemerintahan*



atau Ilmu Administrasi Negara dengan status akreditasi minimal B

b) diutamakan Perguruan tinggi yang memiliki bidang kajian khusus mengenai Pedesaan dan Pemerintahan Desa;----

Bahwa Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) merupakan Unit Kegiatan Khusus (UKK) dibawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia, dimana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Indonesia telah berada di lingkungan Universitas Indonesia sejak tahun 1962, dan memperoleh legalitasnya melalui SK DIKTI No.42 Tahun 1968.-----

4.3. Bahwa antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan Pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI telah mengadakan Kerjasama terkait pelaksanaan Tes Kompetensi untuk Pengisian Perangkat Desa yang diawali dengan Surat Nomor:06/II/2018 perihal Permohonan Kerjasama Tes Akademis tertulis, Wawancara dan Praktek Komputer yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor:07/II/2018 - Nomor:159/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018, sehingga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat 4 PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018;-----





4.4. Bahwa Kerjasama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Demak dengan Pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI dibuat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak No.7 tahun 2018. Apabila terdapat kesalahpahaman/ permasalahan diluar Perjanjian Kerjasama Nomor: 07/II/2018 Nomor: 159/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018 antara kedua belah pihak bukan merupakan kapasitas dan tanggung jawab Panitia Pengisian Perangkat Desa Tlogorejo Kabupaten Demak maupun Tergugat. -----  
Bahwa didalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Demak No.7 tahun 2018 yang menjadi pedoman dan dasar TERGUGAT dalam melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga tidak diatur dalam penentuan berkaitan Legal Standing Pihak Ketiga tersebut(apakah harus Rektor, Dekan, Ketua Pusat Kajian). Kewajiban Tergugat adalah memastikan bahwa apakah Pihak Ketiga merupakan bagian dari Perguruan Tinggi yang memiliki akreditasi dan syaratnya kompetensi sebagaimana diatur dalam Pasal 20 PERDA KABUPATEN DEMAK Nomor 1 Tahun 2018.-----  
Bahwa alasan dasar gugatan Penggugat tersebut yang mempermasalahkan berkaitan *Legal standing perjanjian Kerjasama* maupun teknis pelaksanaan penandatanganan *perjanjian Kerjasama* merupakan ranah Keperdataan, diluar



materi dari PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4, sehingga bukan merupakan esensi yuridis dari Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilai. Bahwa kewenangan pembatalan suatu Perjanjian Kerjasama berdasarkan isi, teknis pembuatan dan syarat sah suatu Perjanjian hal tersebut masuk dalam ranah keperdataan sebagaimana diatur Pasal 1313 dan 1320 KUHPdata dimana kewenangan memeriksa dan memutuskan berada pada Pengadilan Negeri.-----

4.5. Bahwa Pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI selaku Pihak Ketiga pelaksana Tes Seleksi untuk calon Perangkat Desa untuk 13 Kecamatan di Kabupaten Demak, melalui Surat Nomor:132/UN2.F9.06/ HKP.05/2018 tanggal 7 Maret 2018 Perihal Penjelasan tentang Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI yang intinya menjelaskan sebagai berikut:-----

- a) Bahwa Kerjasama antara Tim Pengisian Perangkat Desa Kabupaten Demak dengan Pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI dibuat mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Demak No.1 Tahun 2018 khususnya terkait Kriteria, Peran dan Fungsi Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi).-----
- b) Pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) merupakan Unit Kegiatan Khusus



(UKK) dibawah Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI. Dimana Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI telah berada di lingkungan Universitas UI sejak tahun 1962, dan memperoleh legalitasnya melalui SK DIKTI No.42 Tahun 1968.-----

c) Bahwa Kerjasama Penyelenggaraan Ujian seleksi Perangkat Desa tersebut yang telah dituangkan dalam PERJANJIAN KERJASAMA telah sesuai Peraturan Rektor UI No.20 Tahun 2016 BAB I ;-----

Pasal 1 angka 6 yaitu: -----

*“ Kerjasama dilakukan oleh Universitas Indonesia dengan Mitra Universitas Indonesia dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding yang selanjutnya disingkat (NKB/MoU), Perjanjian Kerjasama atau Agreement of Implementation yang selanjutnya disingkat (PKS/AoL), dan bentuk lainnya sesuai Kesepakatan.”;---*

Pasal 5 ayat 6 angka (2) yaitu: -----

*(2) Perjanjian Kerjasama atau Agreement of Implementation (PKS/AoL) dapat dibuat tanpa didahului oleh Nota Kesepakatan Bersama atau Memorandum of Understanding (NKB/MoU);-----*

d) Bahwa apabila ada ketidaksepahaman antara kedua belah pihak, maka Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (PUSKA KESSOS) FISIP UI bertanggungjawab penuh



dalam penyelesaian masalah dengan mengacu pada penyelesaian sengketa. -----

Bahwa atas hal tersebut diatas, Tim Pengisian telah sesuai dan tidak melanggar PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 tahun 2018 Pasal 20 ayat 1,2,3 dan 4.-----

5. Bahwa Tergugat menolak dasar Gugatan Penggugat angka 8 yang menyatakan bahwa penyampaian Hasil Nilai Ujian Seleksi tidak sesuai PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17. Bahwa perlu dicermati secara menyeluruh PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17 yang berbunyi:-----

Pasal 17 :-----

(1) *Penilaian dalam Seleksi Calon Perangkat desa adalah didasarkan pada akumulasi hasil keseluruhan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).-----*

(2) *Bobot Penilaian hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan komposisi sebagai berikut:-----*

a. *Bobot ujian tertulis 50%(lima puluh perseratus);-----*

b. *Bobot ujian praktek 30%(tiga puluh perseratus);-----*

c. *Bobot ujian tertulis 20%(dua puluh perseratus);-----*

(3) *Akumulasi penilaian seluruh bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi*



*dasar dalam penentuan ranking hasil seleksi Calon  
perangkat Desa.-----*

Bahwa isi Pasal 17 ayat (2), komposisi bobot penilaian merupakan metode/cara perhitungan yang digunakan untuk Penilaian dalam menentukan hasil seleksi Calon Perangkat Desa (pasal 17 ayat 3), sehingga penyampaian Hasil Nilai Ujian Seleksi secara akumulasi/total nilai tidak dijabarkan bukan tindakan yang melanggar PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 17 ayat 1,2 dan 3.-----

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 huruf b Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara karena tidak mengindahkan surat dari Bupati Demak Nomor:140/0082 tanggal 9 Maret 2018 yang isinya agar dilakukan tes ujian/seleksi ulang terhadap para peserta calon Perangkat Desa se-Kabupaten Demak. Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa mendasar kepada *Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo Peraturan Bupati Demak No 7 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*. Sehingga perintah ataupun larangan yang tidak sesuai/bertentangan dengan Ketentuan yang terdapat di *PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018* dan *PERBUP Demak No 7 Tahun 2018* tidak mempunyai kekuatan yang



*mengikat*, maka Tergugat tidak berkewajiban mengindahkan ataupun melaksanakan.-----

Bahkan surat dari Bupati Demak Nomor:140/0082 tanggal 9 Maret 2018 tersebut dikemudian hari telah dicabut oleh BUPATI DEMAK melalui Surat Nomor:140/0347 Perihal Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor:140/0082 tertanggal 13 Agustus 2018. Terlebih lagi kewenangan pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa terletak pada Kepala Desa selaku pejabat yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa-nya (Pasal 1 ayat 9 *Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018*), dimana pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa merupakan salah satu kegiatan rumah tangga Desa karena biaya Pengisian Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Pasal 27 ayat 1 *Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018*). -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil angka 10 huruf C Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT melanggar Azaz Kepastian Hukum karena tidak menarik atau membatalkan obyek sengketa. -----

Bahwa apabila Tergugat menarik/membatalkan obyek sengketa, justru Tergugat telah melanggar Azaz Kepastian Hukum karena Tergugat telah melaksanakan setiap tahap pengisian perangkat desa sesuai dengan PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 dan PERBUP Demak Nomor 7 Tahun 2018.-----

Bahwa Tergugat dapat dikatakan melanggar PERDA Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 apabila setelah penyampaian



permohonan Rekomendasi tertulis yang diajukan Tergugat kepada Camat Wonosalam telah melampaui batas waktu Camat memberikan Rekomendasi (yaitu 7 (tujuh) hari) tidak segera melakukan Pengangkatan Calon Perangkat desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.-----

Pasal 22 ayat 2 :-----

(2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari setelah Kepala Desa menerima rekomendasi dari camat atau setelah melampaui batas waktu Camat dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4);-----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan memepermasalahkan Keputusan Kepala Desa Bunderan Nomor:141/01/III/2018 tentang Pengangkatan Sdr.MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tanggal 15 Maret 2018, tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka Tergugat mohon agar Gugatan Penggugat untuk dinyatakan Ditolak.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI & POKOK PERKARA :-----





1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.-----

2. Menyatakan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan dan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 20 Desember 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 16 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1.a : Kartu Tanda Peserta Seleksi Perangkat Desa



Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak. No. 2018021910 atas nama Endang

Ponco Istiani (fotocopy sesuai dengan aslinya);-

Bukti P – 1.b : Kartu Tanda Penduduk NIK.

3321014005700006 atas nama Endang Ponco

Istiani (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti P – 2 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082, tanggal

9 Maret 2019 Perihal: tindak lanjut surat DPRD

Kabupaten Demak Nomor: 004/241 tanggal 9

Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);--

3. Bukti P – 3 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0081,

tanggal...Perihal: Tanggapan Dan Pensikapan

Terhadap Rekomendasi DPRD Dan Surat

Universitas Indonesia (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

4. Bukti P – 4 : Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor:

295/UN2.R/HKP 05/2018 Perihal: Tanggapan

Informasi Terkait Kerja Sama (fotocopy sesuai

dengan fotocopynya);-----

5. Bukti P – 5 : Daftar Rekapitulasi Nilai Hasil Seleksi

Pilperades Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

6. Bukti P – 6 : Surat Permohonan Salinan Surat Keputusan

Sekdes dan Jogoboyo Desa Tlogorejo dari para

peserta seleksi Pilperades (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

7. Bukti P – 7 : Tanda Terima Surat Kepada Kepala Desa

Tlogorejo Kec. Wonosalam tertanggal 2 April



- 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. Bukti P – 8 : Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor:  
004/241, tanggal 9 Maret 2018 Perihal:  
Penyelesaian Masalah Pelaksanaan  
Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy  
sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti P – 9 : Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor:  
170/186 tanggal 20 Maret 2017 Perihal:  
Permohonan Legal Opinion Perda Nomor 6  
Tahun 2015 Terhadap Permendagri Nomor: 83  
Tahun 2015 dan Paparan (fotocopy sesuai  
dengan fotocopynya);-----
10. Bukti P – 10 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati  
Demak Nomor: 140/0559/IV/2017 tanggal 6  
April 2017 Perihal: Penundaan Kembali proses  
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
11. Bukti P – 11 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati  
Demak Nomor: 140/0203/II/2018 tanggal 2  
Pebruari 2018 Perihal: Proses Pengisian  
Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan Proses  
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti P – 12 : Surat Ketua Panitia Seleksi Pengisian  
Perangkat Desa Kabupaten Demak Nomor:  
18/N2.F9.D6 Puska Kessos PPM. 01/2018,  
tanggal 20 Februari 2018, Perihal: Pelaksanaan  
Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa



Se-Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----  
13. Bukti P – 13 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan

Sosial FISIP UI Nomor: 132/UN2.F9.D6/  
HKP.05/2018, Perihal: Penjelasan Tentang  
Kedudukan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan  
Sosial Fisip UI (fotocoy sesuai dengan

fotocopynya);-----  
14. Bukti P – 14 : Surat Rektor Universitas Indonesia nomor:

593/UN2.R/HKP.05/2018, tanggal 3 April 2018,  
Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----  
15. Bukti P – 15 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor: 1

Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy

sesuai dengan fotocopynya);-----  
16. Bukti P – 16 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor:

20 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Petunjuk  
Teknis Pengelolaan Kerjasama Universitas  
Indonesia (fotocopy sesuai dengan

fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-  
dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah  
mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang diberi  
tanda T-1 sampai dengan T- 26 yang telah dilegalisir dan dimaterai  
dengan cukup dan telah pula diteliti serta dicocokkan dengan aslinya  
atau fotokopinya, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan



Wonosalam Kabupaten Demak Nomor:

141/01/III/2018 tentang Pengangkatan SDR

MUHAMMAD INDRO SUSILO sebagai

Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa

Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam

Kabupaten Demak beserta lampirannya,

tanggal 15 Maret 2018 (fotocopy sesuai

dengan aslinya) ;-----

2. Bukti T – 2 : Berita Acara Pembentukan Panitia

Pengangkatan Perangkat Desa Desa

Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak tanggal 18 Januari 2017 (fotocopy

sesuai dengan fotocopynya) ;-----

3. Bukti T – 3 : Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Nomor:

141/1/I/Tahun 2017 tentang Pembentukan

Panitia Perangkat Desa Tlogorejo Kecamatan

Wonosalam Kabupaten Demak beserta

Lampirannya, tanggal 20 Januari

2017(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T – 4 : Pengumuman Lowongan Perangkat Desa

(Sekretaris Desa dan JogoBoyo) Desa

Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Demak (fotocopy sesuai dengan fotocopy

stempel basah);-----

5. Bukti T – 5 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati

Demak Nomor:140/0213 tanggal 8 Februari

2017 Perihal Penundaan Sementara Proses

Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017



6. Bukti T – 6 : (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----  
Berita Acara Penetapan Pendaftaran  
Lowongan Perangkat Desa (Sekretaris Desa  
dan JogoBoyo) Desa Tlogorejo Kecamatan  
Wonosalam Kabupaten Demak, tanggal 13  
Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----
7. Bukti T – 7 : Berita Acara Kesepakatan Bersama Tentang  
Kesepakatan Kerjasama (MoU) Panitia  
Pengangkatan Perangkat Desa dengan Pihak  
Ketiga (Perguruan Tinggi) di Wilayah  
Kecamatan Wonosalam Tahun 2017, tanggal 1  
Maret 2017(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;--
8. Bukti T – 8 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati  
Demak Nomor:140/0452/III/2017, tanggal 16  
Maret 2017 Perihal Kelanjutan Proses  
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
9. Bukti T – 9 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati  
Demak Nomor:140/0559/IV/2017,tanggal 6  
April 2017, Perihal Penundaan Kembali Proses  
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017  
(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
10. Bukti T – 10 : Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati  
Demak Nomor:140/0203/II/2018, tanggal 2  
Februari 2018, Perihal Proses Pengisian  
Perangkat Desa sebagai Kelanjutan Proses  
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun



11. Bukti T – 11 : 2017(fotocopy sesuai dengan fotocopynya) ;--  
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1  
Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy  
sesuai dengan fotocopynya);-----
12. Bukti T – 12 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018  
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  
Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun  
2018 tentang pengangkatan dan  
pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy  
sesuai dengan fotocopynya);-----
13. Bukti T – 13 : Surat Panitia Pengangkatan Perangkat Desa  
Desa Tlogorejo Nomor: 06/II/2018, tanggal...  
Pebruari 2018, Perihal: Permohonan  
Kerjasama Tes Akademis Tertulis, Wawancara  
Dan Praktek Komputer (fotocopy sesuai  
dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Perjanjian Kerjasama Antara Panitia  
Pengangkatan Perangkat Desa Tlogorejo  
Dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan  
Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Indonesia Tentang  
Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat  
Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam  
kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor :  
07/II/2018 Nomor: 159/N2. F.9.D6.PUSKA.  
KESOS/PPM.01/ 2018, tanggal 13 Februari  
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----





15. Bukti T – 15 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor:  
18/N.2/F9.D6.PUSKA.KESSOS /PPM.01/2018,  
tanggal 20 Februari 2018, Hal : Pelaksanaan  
Ujian Tulis Seleksi Penerimaan Perangkat  
Desa Se-Kabupaten Demak, Propinsi Jawa  
Tengah (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. Bukti T – 16 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon  
Perangkat Desa Tlogorejo Kecamatan  
Wonosalam Kabupaten Demak dari Ketua Tim  
Seleksi kepada Ketua Panitia Tim Pengisian  
Perangkat Desa Tlogorejo, tanggal 28 Februari  
2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Berita Acara Rapat Kepala Desa dan Ketua  
Panitia Pengangkatan/Pengisian Perangkat  
Desa Se-Kecamatan Wonosalam Tentang  
Serah Terima Hasil Seleksi Ujian Perangkat  
Desa Se-Kecamatan Wonosalam Kabupaten  
Demak Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
18. Bukti T – 18 : Daftar Hadir Menerima Pengumuman Hasil  
Ujian Calon Perangkat Desa Tlogorejo tanggal  
28 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----
19. Bukti T – 19 : Surat Kepala Desa Tlogorejo Nomor:....tanggal  
2 Maret 2018 Perihal Permohonan  
Rekomendasi Tertulis Untuk Penetapan  
Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T – 20 : Berita Acara Pelantikan Perangkat Desa  
Jabatan Sekretaris Desa dan Jogoboyo Desa  
Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten  
Demak Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. Bukti T – 21 : Foto-foto Pelantikan Sekretaris Desa dan  
Jogoboyo Desa Tlogorejo Kecamatan  
Wonosalam Kabupaten Demak Tahun 2018  
tanggal 15 Maret 2018(fotocopy sesuai dengan  
fotocopy print out);-----
22. Bukti T – 21.a : Foto-foto demonstrasi tanggal 15 Maret 2018  
dan tanggal 20 Maret 2018 terkait Pelantikan  
Sekretaris Desa dan Jogoboyo Desa Tlogorejo  
Kec. Wonosalam Kabupaten Demak (fotocopy  
sesuai dengan aslinya);-----
23. Bukti T – 21.b : Foto-foto kegiatan Desa Yang dihadiri oleh  
keluarga Penggugat, sdr. M. Indro Susilo  
( Sekdes) dan Siti Sundari (jogoboyo) terpilih  
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. Bukti T – 22 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan  
Sosial FISIP UI Nomor:  
132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, tanggal 7 Maret  
2018, Perihal: Penjelasan Tentang Kedudukan  
Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP  
UI (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. Bukti T – 23 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0082, tanggal  
9 Maret 2018, perihal: Tindak lanjut Surat  
DPRD Kabupaten Demak Nomor: 004/241

Halaman 52 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
26. Bukti T – 24 : Surat Bupati Demak Nomor: 140/0347, tanggal 13 Agustus 2018, Perihal; Pencabutan Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
27. Bukti T – 25 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Tlogorejo Nomor: 005/08/III/2018, tanggal 14 Maret 2018, Perihal: undangan (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
28. Bukti T – 26 : Daftar Hadir Rapat APBDes Tahun 2018 tanggal 25 april 2018 di Balai Desa Tlogorejo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
- Menimbang, bahwa pihak Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. MUH. KOZIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pelaksanaan proses dalam Pilperades di Kecamatan Wonosalam Tahapan-tahapannya hampir sama se – Kabupaten Demak dalam Pilperades yaitu sebelum pelaksanaan seleksi diadakan terlebih dahulu penandatanganan kerjasama dengan pihak ketiga (MoU) sebagai penyelenggara seleksi Pilperades, dimana untuk Kecamatan Wonosalam dikumpulkan di



Kantor Camat Wonosalam untuk diberikan sosialisasi/pengarahan kepada semua Ketua Panitia dan Kepala Desa penyelenggara Pilperades

- Bahwa sosialisasi mengenai MoU dilaksanakan Tanggal 13 Februari 2018, di situlah disodori berkas perjanjian kerja sama oleh ketua paguyuban Kepala Desa;-----

- Bahwa yang mengundang Saksi dalam forum sosialisasi di Kantor Camat Wonosalam terkait MoU tersebut adalah Kepala Desa

Wonorejo;-----

- Bahwa saat tanggal 13 Februari 2018, berkas perjanjian kerjasama tidak langsung ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Pihak Ketiga (penyelenggara seleksi) karena banyak kekeliruan

- Bahwa kelanjutan setelah ditemukan banyak kekeliruan dalam berkas perjanjian kerjasama adalah ditunda dan dilanjutkan tanggal 19 Februari 2018 untuk penandatangannya;-----

- Bahwa ada waktu tanda tangan MoU, pihak ketiga yaitu dari UI tidak ada, dan berkas diantar oleh kurir ke rumah Saksi untuk dimintakan tanda tangan dan selanjutnya diserahkan ke paguyuban kepala desa ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu proses tanda tangan dari pihak ketiga (UI) dalam perjanjian kerjasama dilakukan, yang mengurus semua

paguyuban;

- Bahwa yang Saksi ketahui terkait kewenangan pihak ketiga (UI) dalam seleksi Pilperades menurut informasi paguyuban



tugas pihak ketiga antara lain menyelenggarakan ujian tertulis, praktek dan mengirmkan hasil kepada panitia;-----

- Bahwa ujian seleksi Pilperades Kabupaten Demak dilaksanakan Tanggal 22 sampai dengan 23 Februari 2018 yang berupa ujian tertulis dan ujian praktek komputer serta wawancara;-----

- Bahwa penyerahan hasil seleksi Pilperades diberikan dari pihak ketiga (UI) kepada paguyuban pada tanggal 28 Pebruari 2018 adalah di Wisma Haji dan informasi yang Saksi terima hasil nilai diberikan secara global per kecamatan dan nilai tidak diperinci sesuai jenis ujiannya/kecamatan;-----

- Bahwa proses kelanjutan setelah paguyuban menerima hasil seleksi dari pihak ketiga (UI) adalah disampaikan kepada Panitia desa masing-masing;-----

- Bahwa seingat Saksi proses penjaringan peserta Pilperades yang dimulai awal tahun 2017, namun setelah sampai tahap klarifikasi syarat dihentikan dengan Peraturan Bupati Demak;-----

- Bahwa saat sosialisasi tahapan Pilperades juga diberikan jadwal/schedul mengenai tahapan Pilperades;-----

- Bahwa jadwal waktu pelantikan sesuai jadwal/schedul yang diterima para Ketua Panitia Pilperades yang ikut sosialisasi adalah selambat-lambatnya 2 minggu setelah pengumuman hasil seleksi,



namun dalam pelaksanaannya masing-masing desa tidak sama waktu pelantikannya;-----

- Bahwa jadwal/schedul tahapan Pilperades juga Saksi sampaikan kepada para peserta seleksi Pilperades pada intinya para Ketua Panitia telah menyampaikan jadwal/schedul tahapan Pilperades kepada peserta;-----

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar di Desa Tlogorejo ada demo penolakan terhadap pelantikan perangkat desa terpilih;-----

- Bahwa yang diundang saat pelantikan perangkat desa terpilih di Desa Karangrowo tempat Saksi tinggal adalah Panitia, BPD, tokoh masyarakat (Ketua RT, RW), unsur keamanan (Babinsa, Babinkamtibmas, Koramil;-----

- Bahwa di Desa Karangrowo untuk peserta yang tidak lolos seleksi juga diundang saat pelantikan;-----

- Bahwa di Desa Karangrowo ada demo yaitu setelah acara pelantikan;-----

**2. AHMAD MUTAQI**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi adalah Ketua BPD Desa Tlogorejo;-----

- Bahwa Saksi merupakan peserta dalam Pilperades di Desa Tlogorejo untuk formasi jabatan Jogoboyo;-----



- Bahwa pelaksanaan ujian Pilperades se-Kabupaten Demak diselenggarakan di gedung UTC Semarang;-----
- Bahwa kondisi saat berlangsungnya ujian di gedung UTC Semarang situasi sangat ramai sehingga para peserta ujian merasa kurang nyaman;-----
- Bahwa materi soal yang diujikan untuk masing-masing formasi jabatan sama materinya, hanya yang membedakan urutan nomor \_\_\_\_\_ soalnya (diacak);-----
- Bahwa hasil ujian yang diterima oleh masing-masing peserta secara global dan tidak diperinci sesuai jenis ujiannya (tertulis, \_\_\_\_\_ praktek \_\_\_\_\_ dan wawancara;-----
- Bahwa Saksi tidak ikut demo di kantor DPRD Demak terkait hasil Pilperades;-----
- Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih di Balai Desa Tlogorejo tetapi tidak secara detail;-----
- Bahwa Saksi lupa sebagai peserta Pilperades diundang atau tidak sosialisasi terkait tahapan-tahapan Pilperades;-----
- Bahwa saat sosialisasi juga disampaikan jadwal/schedul terkait \_\_\_\_\_ tahapan \_\_\_\_\_ dalam Pilperades;-----





- Bahwa Saksi mendengar ada demo penolakan saat pelantikan perangkat desa di Balai Desa Tlogorejo pelantikan yang dilakukan oleh peserta yang tidak lolos seleksi;  
-----
- Bahwa tidak tahu kapan demo penolakan dilaksanakan karena posisi Saksi kerja di luar kota;-----
- Bahwa jabatan Saksi sebelum mengikuti seleksi dalam Pilperades Desa Tlogorejo adalah sebagai Ketua BPD Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa saat mendaftar sebagai peserta Pilperades Saksi cuti sebagai Ketua BPD;-----
- Bahwa setelah acara pelantikan Saksi kembali menduduki jabatan sebagai Ketua BPD Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa Saksi tahu Sekretaris Desa dan Jogoboyo yang baru telah bekerja/menjalankan tugas;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Sekretaris Desa dan Jogoboyo yang baru sebagai unsur pemerintah desa yaitu saat membahas APBDes bulan Nopember dan Desember 2018;-----
- Bahwa Saksi pernah mengajukan surat permohonan minta penjelasan terkait SK pelantikan sdri. M. Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa Tlogorejo yaitu pada bulan oktober 2018;-----



- Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih di Balai Desa Tlogorejo informasi dari temennya melalui WA;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Penggugat adalah pegawai bank;-----

- Bahwa saat pelantikan Saksi sebagai Ketua BPD tidak diundang karena sedang cuti;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Jawabannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isi selengkapnya tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. JASMIRAN,** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa jabatan saksi dalam Pilperades Desa Tlogorejo Sebagai Ketua Panitia Pilperades Desa Tlogorejo;-----

- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Ketua Panitia Pilperades Desa Tlogorejo berdasarkan hasil rapat antara BPD dan perangkat Desa Tlogorejo yang selanjutnya diterbitkan SK oleh Kepala Desa Tlogorejo;-----



- Bahwa Saksi mulai menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Pilperades Desa Tlogorejo mulai awal tahun 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;-----
- Bahwa pertanggungjawaban hasil kerja Saksi sebagai Ketua Panitia Pilperades Desa Tlogorejo diserahkan dan dilaporkan Kepala Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa Saksi pernah diundang untuk sosialisasi terkait tahapan-tahapan Pilperades di Kantor Camat Wonosalam tepatnya hari Rabu, tanggal 7 Februari 2018;-----
- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah mendapatkan hasil sosialisasi terkait tahapan Pilperades di Kantor Camat Wonosalam pada malam harinya tanggal 7 Februari 2018, Saksi mengundang para peserta Pilperades di Kantor Desa Tlogorejo dan menyampaikan tahapan Pilperades mulai awal sampai tahapan pelantikan;-----
- Bahwa Semua peserta Pilperades Desa Tlogorejo hadir pada saat sosialisasi tahapan Pilperades di kantor Desa Tlogorejo tersebut
- Bahwa semua tahapan Pilperades sudah Saksi sampaikan semua kepada para peserta;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Perda paling lambat 2 minggu setelah pengumuman harus sudah ada pelantikan, ya sekitar bulan Maret 2018;-----
- Bahwa pelaksanaan pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa pada Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018;-----
- Bahwa yang mengundang para undangan untuk menyaksikan proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa Tlogorejo adalah Panitia Pilperades diketahui Kepala Desa;-----
- Bahwa yang diundang untuk hadir dalam acara pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalah Para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, BPD, panitia dan unsur keamanan;-----
- Bahwa Saksi hadir pada acara pelantikan dimulai pukul 08.00 wib;-----
- Bahwa sifat dari proses pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo terpilih Desa Tlogorejo oleh Kepala Desa adalah sifatnya umum dan terbuka, semua warga dapat menyaksikan dan tahu ada pelantikan
- Bahwa saat penambilan sumpah jabatan saat pelantikan menggunakan sound system sehingga undangan yang ada di dalam dan yang menonton di luar balai desa bisa mendengarkan

Halaman 61 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat proses pelantikan ada demo penolakan didepan Balai Desa Tlogorejo yang diikuti oleh para peserta yang tidak lolos ujian dan keluarganya;

-----  
- Bahwa yang Saksi ketahui saat berlangsungnya demo penolakan Saksi melihat suami dan kakak dari Endang Ponco Istiani dan Sdr. Ulil;-----

- Bahwa setelah pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo di Desa Tlogorejo ada kegiatan budaya yaitu apitan pada bulan Agustus 2018;-----

- Bahwa jenis kegiatan dalam apitan di Desa Tlogorejo ytiu Sedekah bumi, istighosah dan kethoprakan dan semua warga desa ikut menyaksikan dan ikut kegiatan tersebut;-----

- Bahwa untuk bukti T-10 merupakan bahan sosialisasi, dalam bukti T-20 ada tanda tangan Saksi, dalam bukti T-21.a dan 21.b dalam foto tersebut terlihat gambar suami dan kakak Sdri. Endang Ponco Istiyani dan bukti T-25 dan T-26 merupakan hasil rapat APBdes yang diikuti oleh perangkat Desa dan BPD Tlogorejo;-----

- Bahwa hasil ujian tertinggi disampaikan kepada Camat oleh Kepala Desa untuk dimintakan rekomendasi, namun setelah 1 minggu tidak ada rekomendasi maupun jawaban, maka Kepala Desa Tlogorejo melaksanakan pelantikan;-----



- Bahwa setahu Saksi untuk Desa Tlogorejo tidak ada rekomendasi Camat untuk perangkat desa terpilih;-----
- Bahwa tujuan demo penolakan dilakukan saat pelantikan karena hasil ujian dianggap cacat dan tidak sah;-----
- Bahwa tindakan panitia terkait adanya kesalahan dalam nilai para peserta, dalam waktu 5 hari akan direvisi;-----
- Bahwa ada peserta yang tidak lolos seleksi hadir saat pelantikan perangkat desa terpilih Desa Tlogorejo dan sebagian melakukan demo penolakan;-----
- Bahwa pada saat pelantikan suami Endang Ponco Istiyani dan kakaknya serta keluarganya ikut hadir;-----
- Bahwa tidak ada pengumuman terkait SK atau berita acara pelantikan yang ditempel di papan pengumuman di Balai Desa Tlogorejo tetapi saat pelantikan dibacakan secara umum dengan menggunakan perangkat sound system, sehingga semua orang yang hadir tahu dan mendengar;-----
- Bahwa maksud dari demo yang dilakukan oleh sebagian peserta yang tidak lolos seleksi dalam Pilperades Desa Tlogorejo intinya menolak pelantikan;-----



- Bahwa dalam sosialisasi tersebut juga dibuatkan daftar kehadiran setiap peserta yang hadir membubuhkan tanda tangan di \_\_\_\_\_ daftar hadir;-----
- Bahwa peserta Pilperades di Desa Tlogorejo untuk semua formasi jabatan yang akan diisi adalah 30 orang;-----
- Bahwa jumlah peserta Pilperades untuk formasi jabatan Sekretaris Desa di Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa terhadap hasil Pilperades Desa Tlogorejo diumumkan kepada semua peserta (berdasarkan daftar hadir (bukti T-18);-----
- Bahwa yang Saksi ketahu dari foto-foto sebagaimana bukti T-21.a dan T-21.b tersebut adalah kegiatan demo penolakan pelantikan di depan Balai Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa nama Ketua BPD Desa Tlogorejo adalah Ahmad Mutaqi dan saat ikut Pilperades dia cuti, namun setelah pelantikan tanggal 15 Maret 2018 yang bersangkutan aktif kembali sebagai Ketua BPD Desa Tlogorejo;-----

**2. MUHAMMAD MUHLASIN**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa kedudukan Saksi dalam sosial kemasyarakatan di Desa Tlogorejo adalah sebagai Ketua RW. 01 Desa Tlogorejo;-----





- Bahwa Saksi tahu ada pelantikan perangkat desa terpilih oleh Kepala Desa Tlogorejo di Balai Desa Tlogorejo karena Saksi mendapat undangan secara tertulis dari panitia Pilperades;-----
- Bahwa yang mengundang Saksi untuk hadir pada acara pelantikan perangkat desa terpilih Desa Tlogorejo adalah Ketua Panitia Pilperades Desa Tlogorejo;-----
- Bahwa acara pelantikan perangkat desa terpilih oleh Kepala Desa Tlogorejo dilaksanakan Hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018;-----
- Bahwa formasi jabatan yang dilakukan pelantikan oleh Kepala Desa Tlogorejo adalah Sekretaris Desa dan Jogoboyo;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait bukti T-21 adalah acara pengambilan sumpah jabatan yang dilakukan di dalam ruang Balai Desa Tlogorejo dan pada bukti T-25 Saksi ikut tanda tangan sebagai saksi dalam berita acara pelantikan;-----
- Bahwa pelaksanaan pelantikan perangkat desa terpilih Desa Tlogorejo dimulai kurang lebih pukul 08.00 wib;-----
- Bahwa kondisi Desa Tlogorejo saat ini setelah adanya Sekretaris Desa dan Jogoboyo yang baru kondusif dan aman;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya di dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Januari 2019 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan tidak akan



mengajukan bukti-bukti lagi atau hal-hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan selanjutnya mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Nomor 141/01/III/2018 Tentang Pengangkatan Sdr. Muhammad Indro Susilo Sebagai Perangkat Desa Jabatan Sekretaris Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak Beserta lampirannya tertanggal 15 Maret 2018 (*vide* **Bukti T-1**);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tertanggal 13 Desember 2018 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara;-----

**DALAM EKSEPSI:**-----

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai :-----

1. Tenggang

Waktu ;-----

2. Gugatan

Obscuur

Libel;-----



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana Tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya yang diajukan secara lisan pada persidangan tertanggal 20 Desember 2018;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur dalam menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis hakim akan mendasarkan pada Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara menyebutkan :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----*

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Kepala Desa Tlogorejo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Saudara Muhammad Indro Susilo Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa, Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan), Bersifat konkret ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Tlogorejo, bersifat individual karena pengangkatan perangkat desa dalam jabatan Sekretaris Desa tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada seseorang (*in casu* Sdr. Muhammad Indro Susilo), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, Menimbulkan

Halaman 68 dari 81 hal Putusan Nomor:150/G/208/PTUN.Smg.



akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdr. Muhammad Indro Susilosebagai Sekretaris Desa, Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak; -----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu atau gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*,-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----

*“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”*.-----



Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, didalam praktek peradilan berlaku Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat; ----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat. Penggugat sebagai calon perangkat desa yang memperoleh ranking atau peringkat ke 7 (tujuh) dalam formasi jabatan Sekretaris Desa berdasarkan pengumuman tertanggal 28 Pebruari 2018 (*vide* **Bukti T-16 dan Bukti T-18**), telah menggugat surat keputusan Tergugat yang mengangkat Muhammad Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa Desa Tlogorejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, maka Pihak Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung saat objek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 15 Maret 2018, dengan saat gugatan didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Oktober 2018, maka diperoleh fakta bahwa gugatan diajukan dalam waktu 224 (dua ratus dua puluh empat) hari setelah objek sengketa





diterbitkan, namun oleh karena kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya halaman 2 huruf c, Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 Penggugat dan rekan-rekan mengajukan permohonan permintaan salinan/fotocopy SK kepada pemerintah desa melalui staff pemerintahan yang bernama Maulana Aftar yang isinya mohon fotocopy SK pengangkatan perangkat desa posisi Sekretaris Desa yang bernama Muhammad Indro Susilo namun atas permohonan tersebut tidak dikabulkan atau tidak diberikan, bahwa Penggugat baru mengetahui surat keputusan itu pada saat pemeriksaan persiapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 22 Nopember 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 25 Oktober 2018, maka menurut Penggugat pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa acara pelantikan perangkat desa Tlogorejo pada tanggal 15 Maret 2018 dilaksanakan di aula balai desa Tlogorejo dengan ijin dan dihadiri dari pihak keamanan setempat dihadiri dari pengurus RT/RW, karangtaruna, tokoh masyarakat dan





warga serta dalam acara pelantikan tersebut telah diumumkan dengan dibacakan objek sengketa dan bersamaan dengan acara pelantikan perangkat desa Tlogorejo, pendukung/keluarga calon perangkat desa yang tidak dilantik melakukan demonstrasi di depan balai desa Tlogorejo;-----

Menimbang, bahwa didalam praktek peradilan, dikenal sebuah asas yang menyatakan bahwa “siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya”. Asas ini diatur didalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas *Actori Incumbit Probatio*. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatannya tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa tentang waktu pengetahuannya terhadap adanya objek sengketa, Penggugat telah menyerahkan bukti berupa tanda bukti terima surat/arsip peserta pilperades Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak tertanggal 3 April 2018 pihak pengirim atasnama A. Thuba Ulil Fahmi, S.T. (*vide*Bukti P.7) dan bukti surat yang di tujukan kepada Jasmiran/Ketua Panitia Pilperades perihal : permohonan meminta copy Salinan SK Sekdes dan Sekretaris Desa tertanggal 9 Oktober 2018 ditandatangani oleh Ahmad Thuba Ulil Fahmi, ST. (*vide*Bukti P.6),Selanjutnya surat dari saudara Jasmiran tertanggal 12 Oktober 2018 yang pada pokonya menerangkan bahwa pelantikan Sekretaris Desa dan Jogoboyo sudah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di



Kantor Desa Tlogorejo nomor SK tidak tahu, sekretaris desa yang dilantik saudara Muhammad Indra Susilo dan Jogoboyo yang dilantik saudari Siti Sundari (videobukti P.6). Terhadap bukti P.6 dan P.7 tersebut Majelis Hakim akan menilainya dalam pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P.6 dan bukti P.7 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.6 dan bukti P.7 bukan dibuat atau diajukan sendiri oleh Penggugat ataupun ada kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada Ahmad Thuba Ulil Fahmi, ST sehingga Bukti P.6 dan Bukti P.7 tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya objek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai, Bukti P.6 dan Bukti P.7 tersebut semata-mata hanya mengulangi dalil Penggugat dalam gugatannya tentang pengetahuan Penggugat terhadap keberadaan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan fakta hukum dari dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa pada tanggal 9 Oktober 2018, Majelis Hakim menilai bahwa Bukti P.6 dan Bukti P.7 tidak memiliki nilai pembuktian sebagaimana maksud pengajuannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mengajukan permohonan permintaan salinan / fotocopy surat keputusan kepada pemerintah desa melalui staff pemerintahan yang bernama Maulana Aftar yang isinya mohon foto copy surat keputusan pengangkatan perangkat desa posisi Sekretaris Desa yang bernama Muhammad Indro Susilo setelah dikaitkan dengan bukti-



bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P.6 dan Bukti P.7 tidak mempunyai nilai pembuktian, dan tidak adanya bukti-bukti lain yang mendukung kebenaran dalil-dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum dalam acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang pengetahuannya terhadap terbitnya objek sengketa, terlebih lagi Tergugat telah menyangkal dan mendalilkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluarsa, maka permasalahan hukum selanjutnya adalah :sejak kapankah Penggugat menurut hukum telah mengetahui adanya objek sengketa sebagai patokan untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan?;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Jasmiran dan Muklasin menyatakan bahwa pelantikan Saudara Muhammad Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa Desa Tlogorejo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Tlogorejo (*vide* **Bukti T.20**);-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan angka 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Demak



Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian

Perangkat Desa menyatakan : -----

Pasal 1 angka 15;-----

*"Pengangkatan adalah proses pengisian perangkat desa melalui tahapan penjurangan dan penyaringan calon perangkat desa" .-----*

Pasal 1 angka 16;-----

*"Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa oleh tim pengisian perangkat desa"-----*

Pasal 22 ayat (1);-----

*"pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa";-----*

Pasal 23 ;-----

*(1)Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa.-----*

*(2)Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di kantor kepala desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Masyarakat.-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpedapat bahwa "*pelantikan*"merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum "*Pengangkatan Perangkat Desa*" yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal hingga akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Tlogorejo hingga pelantikan Saudara Muhammad Indro Susilosebagai Sekretaris Desayang didasarkan pada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan SaudaraMuhammad Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa telah dilaksanakan secara terbuka



di Balai Desa Tlogorejo dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepada masyarakat (*vide* **Bukti T-25**), selain itu suami, kakak serta keluarga Penggugat hadir pada saat pelantikan di balai desa Tlogorejo untuk melakukan demo penolakan pelantikan perangkat desa (*vide* Keterangan saksi Jasmiran), selanjutnya merujuk pada asas publisitas, oleh karena peristiwa hukum (*In casu* Pelantikan Saudara Muhammad Indro Susilo sebagai Sekretaris Desa) pada tanggal 15 Maret 2018 yang didasarkan adanya objek sengketa, telah dipublikasikan secara terbuka maka telah mengikat secara hukum bahwa sejak pelantikan tersebut masyarakat Desa Tlogorejo menurut hukum secara administratif telah mengetahui adanya objek sengketa termasuk Penggugat sebagai Peserta pilperades Desa Tlogorejo;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya melalui dalil Penggugat dalam gugatan dan repliknya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah menafsirkan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari bagi Penggugat untuk mengetahui objek sengketa aquo yang telah merugikan kepentingannya adalah didasarkan kepada tindakan faktual Penggugat melalui kuasa hukumnya melihat dan membaca objek sengketa pada saat sidang pemeriksaan persiapan tertanggal 22 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai tenggang waktu didasarkan kepada baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 22 Oktober 2018 sebagaimana disebutkan diatas, adalah merupakan dalil yang dapat menjadi upaya Penggugat untuk menghindarkan ketentuan isi pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sejak 15 Maret 2018 walaupun tidak secara faktual menerima



salinan objek sengketa namun Penggugat telah menderita kerugian atas kepentingannya yang harus dilindungi oleh hukum ketika di tetapkan sebagai pihak-pihak yang tidak lolos seleksi perangkat desa Desa Tlogorejo posisi jabatan Sekretaris Desa dan sikap Penggugat pada saat itu adalah tidak berupaya untuk mengajukan sanggahan atas pelanggaran kepentingan hukumnya, sehingga menurut nalar Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada 15 Maret 2018 tersebut secara hukum telah menerima sebagai pihak yang tidak lolos seleksi perangkat desa Desa Tlogorejo posisi jabatan Sekretaris Desa sebagai akibat hukum dari terbitnya objek sengketa aquo yang menimbulkan kerugian bagi kepentingan Penggugat, dengan demikian hal ini secara logis dapat dipahami bahwa *de jure* dan *de facto* Penggugat pada 15 Maret 2018 telah secara sadar menerima sebagai pihak yang tidak lolos seleksi perangkat desa Desa Tlogorejo posisi jabatan Sekretaris Desa walaupun pada saat tersebut pihak Penggugat tidak menerima salinan surat keputusan aquo yang digugatnya pada saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pengajuan gugatannya tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka penghitungan dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada tanggal 15 Maret 2018 saat pelantikan Saudara Muhammad Indro Susilo yang didasarkan adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebelum pelaksanaan pelantikan, sehingga apabila dihitung sejak saat Penggugat mengetahui



objek sengketa dengan saat didaftarkanya gugatan maka diperoleh fakta hukum, gugatan *aquo* diajukan dalam waktu 224 (dua ratus dua puluh empat) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi dari Tergugat tentang dalil gugatan yang menyangkut tenggang waktu adalah dalil yang beralasan hukum, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu beralasan hukum dan patut dinyatakan di terima maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan.

**Dalam Pokok Perkara** -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang dalil gugatan yang menyangkut tenggang waktu dinyatakan diterima maka permasalahan dalam pokok perkara yaitu seluruh permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang menyangkut pelanggaran Tergugat dalam prosedur dan substansi, serta pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, menurut Majelis Hakim tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk diperiksa





lebih lanjutdan terhadap gugatan Penggugatpatut secara hukum dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata



Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang  
bersangkutan;-----

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI :-----**

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang  
Waktu;-----

**DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;  
-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 298.000,-(dua ratus sembilan puluh delapan ribu  
rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019  
oleh kami, **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**IRNA, S.H. M.H.** dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28  
Januari 2019 oleh **HERRY WIBAWA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **IRNA, S.H. M.H.** dan **PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **AGUS  
DWIYONO, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata  
Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan  
Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat;-----



**Hakim Anggota I,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**IRNA, S.H.,M.H.**

**HERRY WIBAWA, S.H.,M.H.**

**Hakim Anggota II,**

**PANCA YUNIOR UTOMO ,S.H.M.H**

**Panitera Pengganti,**

**AGUS DWIYONO, S.H.,M.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	132.000,-
4. Materai Putusan Akhir	:	Rp.
6.000,-		
5. Redaksi Putusan Akhir	:	Rp.
5.000,-		
Jumlah	: Rp.	298.000,-

*(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)*